

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas wilayahnya 1,905 juta km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk yang tidak sedikit, yaitu 275 juta penduduk. Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia tersebut pasti menimbulkan akibat di dalamnya, karena berbicara tentang penduduk tentu memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan di sekitarnya.<sup>1</sup> Salah satunya di Kota Depok, peningkatan jumlah penduduk di Kota Depok yang semakin pesat serta pola konsumsi dari masyarakat tentu menimbulkan permasalahan lingkungan terutama terkait sampah rumah tangga. Dengan peningkatan jumlah penduduk di Kota Depok yang pesat maka permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh sampah rumah tangga juga semakin serius.

Sehubungan dengan banyaknya jumlah penduduk di Kota Depok, maka hal tersebut memiliki dampak terhadap meningkatnya pertumbuhan kegiatan masyarakat yang terdapat dalam beberapa sektor, seperti pada sektor ekonomi, industri, bahkan teknologi. Hal tersebut tentunya menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya adalah memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan untuk dampak negatifnya adalah meningkatnya

---

<sup>1</sup> Nomensen Sinamo, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan, cetakan pertama*, Penerbit Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 42-43

volume sampah yang bisa menimbulkan pencemaran lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan pada sektor-sektor tersebut.

Dalam peraturan daerah Kota Depok No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 33 ayat (3), ditentukan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah. Pada penanganan kebersihan lingkungan menyangkut perilaku kehidupan masyarakat sebagaimana dicantumkan pada Pasal 33 Perda Kota Depok No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, sehingga masalah kebersihan sampah khususnya sampah rumah tangga tidak akan tuntas bila tanpa peran serta atau partisipasi masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Selain pemerintah Kota Depok yang berfungsi sebagai pembuat aturan dan pelaksana dari peraturan daerah tersebut masyarakat juga berperan penting dalam pengelolaan sampah tersebut. Sampah merupakan masalah yang harus dihadapi, karena sampah dapat menciptakan terjadinya pencemaran lingkungan. Pentingnya partisipasi dari masyarakat di Kota Depok terutama dalam hal pembuangan sampah pada tempatnya. Sebagai hal yang wajar apabila menanamkan kesadaran hukum masyarakat untuk aktif turut serta terhadap kebersihan sehingga dapat mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

Kuantitas sampah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor jumlah penduduk yang bertambah pesat, keadaan sosial ekonomi masyarakat, dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).<sup>2</sup> Dalam penanganan kebersihan

---

<sup>2</sup> Amos Neolaka, 2008, *Kesadaran Lingkungan*, cetakan pertama, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 67

lingkungan menyangkut perilaku kehidupan masyarakat sebagaimana dicantumkan pada Pasal 33 Perda Kota Depok No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, sehingga masalah kebersihan sampah khususnya sampah rumah tangga tidak akan tuntas bila tanpa peran serta partisipasi masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Selain pemerintah Kota Depok yang berfungsi sebagai pembuat aturan dan pelaksana dari peraturan daerah tersebut masyarakat juga berperan penting dalam pengelolaan sampah tersebut. Dalam kenyataannya, sejauh pengamatan peneliti DLHK Kota Depok belum sungguh-sungguh memperlihatkan perannya dalam pengurangan sampah rumah tangga di Kota Depok. Hal itu ditunjukkan oleh masih banyaknya sampah rumah tangga yang belum diolah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DALAM MENGURANGI SAMPAH RUMAH TANGGA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KOTA DEPOK.**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penulisan hukum ini berkaitan dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan adalah:

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mengurangi sampah rumah tangga sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Depok ?

2. Apa saja kendala bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengurangan sampah rumah tangga sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Depok ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan adalah:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mengurangi sampah rumah tangga sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Depok
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dan solusi bagi peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengurangan sampah rumah tangga sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Depok

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, lebih khusus lagi mengenai Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mengurangi sampah rumah tangga sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kota Depok

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Depok agar dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengurangi sampah rumah tangga sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kota Depok
- b. Pemerintah Daerah Kota Depok sebagai bahan masukan untuk lebih memperhatikan kebersihan lingkungan dari sampah rumah tangga.
- c. Masyarakat agar sadar efek negatif sampah dan mengurangi sampah rumah tangga sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kota Depok
- d. Penulis sebagai syarat kelulusan dalam Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul “PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DALAM MENGURANGI SAMPAH RUMAH TANGGA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KOTA DEPOK” merupakan karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiat dari skripsi yang ada sebelumnya. Ada pun beberapa yang meneliti skripsi dengan tema yang hampir sama namun terdapat beberapa perbedaan khususnya dibagian rumusan masalah, tujuan penelitian, yaitu :

1. Disusun : Priskila Wukir Asih Ardianingtyas

NPM : 180513061

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Judul : Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Boyolali

Penelitian Tahun : 2021

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Boyolali?
- b. Apa saja hambatan dan solusi bagi peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Boyolali?

Hasil Penelitian :

- 1) Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Boyolali sudah dijalankan, namun belum dapat berjalan dengan maksimal. Dikarenakan belum dilakukannya pemilahan sampah pasar di TPS maupun di TPA. Dimana pengelolaan sampah belum dilakukan dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
- 2) Adapun hambatan-hambatan dan solusi belum maksimalnya Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah pasar antara lain :

- a) Kurangnya kesadaran warga Pasar Kota Boyolali dan masyarakat akan pentingnya kebersihan.
- b) Kurangnya pengetahuan masyarakat yang tinggal di sekitar Pasar Kota Boyolali dan para pedagang terhadap pemilahan sampah sesuai jenisnya.
- c) Kurangnya sarana prasarana seperti armada truk untuk pengangkutan sampah.
- d) Belum adanya TPS khusus untuk pasar guna penanganan pengelolaan sampah sebelumnya dibuang ke TPA.
- e) Pihak yang membuang sampah di Pasar Kota Boyolali tidak hanya warga pasar akan tetapi masyarakat kampung di sekitar permukiman Pasar Kota Boyolali juga membuang sampah ke Pasar Kota Boyolali.

Berdasarkan kendala tersebut maka adanya persamaan dengan skripsi penulis yaitu peran Dinas Lingkungan Hidup yang dibutuhkan dalam pemantauan terhadap beragam masalah lingkungan yang ada di berbagai kota, sehingga adapun perbedaan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup menciptakan berbagai program yang partisipatif kepada pedagang dan pengunjung yang lebih baik dalam hal kebersihan Pasar Kota Boyolali sedangkan pada skripsi penulis peran Dinas Lingkungan Hidup dibutuhkan dalam pengurangan sampah rumah tangga di kota Depok.

2. Disusun : Arief Sunu Wicaksono

NPM : 160512441

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Judul : Peran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) “Ngudi Rapi”

Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Sebagai Upaya Pencegahan

Pencemaran Lingkungan Hidup di Kabupaten Klaten

Penelitian Tahun : 2020

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana peran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) “Ngudi Rapi” dalam pengelolaan sampah rumah tangga sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Klaten?
- b. Apa kendala yang dihadapi oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) “Ngudi Rapi” dalam pengelolaan sampah rumah tangga sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Klaten?

Hasil Penelitian :

- 1) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) “Ngudi Rapi” sangat berperan dalam pengurangan sampah rumah tangga di Kabupaten Klaten. Dalam hal pelaksanaan kegiatan pengurangan sampah rumah tangga sebagai upaya pencegahan pencemaran yang dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) “Ngudi Rapi” dilakukan dengan cara memberikan edukasi melalui kegiatan sosialisasi pada masyarakat mengenai pemilahan dalam membuang sampah, cara

mengurangi prosentase sampah dengan cara mendaur ulang dan diolah menjadi barang yang bermanfaat dan memiliki nilai guna yang tinggi, sehingga hasilnya dapat diperjual belikan dan memberikan keuntungan tersendiri bagi masyarakatnya. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) “Ngudi Rapi” merupakan pionir atau yang pertama melakukan kegiatan pengolahan sampah di Kabupaten Klaten, serta Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) “Ngudi Rapi” merupakan induk bank sampah di Kabupaten Klaten karena Kelompok Swadaya Masyarakat lain di wilayah Kabupaten Klaten yang bergerak dibidang pengolahan sampah merupakan binaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) “Ngudi Rapi”.

2) Adapun dua kendala utama yang dihadapi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) “Ngudi Rapi” dalam pengurangan sampah rumah tangga sebagai upaya pencegahan pencemaran yaitu yang pertama Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) “Ngudi Rapi” :

- a) belum mampu mengolah sendiri sampah anorganik khususnya sampah plastik. Hal ini dikarenakan kurangnya lahan yang dimiliki, serta belum memiliki mesin dan peralatan yang memadai.
- b) Kendala kedua yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kegiatan pemilahan sampah yang dihasilkan oleh kegiatan sehari-hari masyarakat. Saat ini masyarakat

menjadikan satu sampah yang mereka hasilkan. Padahal jika dari lingkungan rumah tangga melakukan pemilahan sampah, dapat membantu meringankan tugas Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), serta Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) juga dapat melakukan kegiatan pengolahan sampah dengan maksimal.

Berdasarkan kendala tersebut maka adanya persamaan dengan skripsi penulis yaitu terhadap permasalahan sampah rumah tangga sebagai bentuk pencegahan pencemaran lingkungan. Adapaun perbedaan dengan skripsi penulis yang membutuhkan peran Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan sampah rumah tangga dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan.

3. Disusun : Geovanni Siregar

NPM : 180513145

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma JJaya Yogyakarta

Judul : Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Pencemaran Melalui Bank Sampah di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman (Study Kasus Bank Sampah Karanglo Asri)

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana peran masyarakat dalam pencegahan pencemaran melalui bank sampah di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman?

- b. Apa kendala dan solusi yang dihadapi dalam upaya pencegahan pencemaran melalui bank sampah di Kecamatan Godean Kabupaten Sleman?

Hasil Penelitian :

- 1) Peran masyarakat dalam pencegahan pencemaran terwujud dengan dibentuknya Bank Sampah Karanglo Asri Kecamatan Godean Kabupaten Sleman, berbagai edukasi dan sosialisasi sudah dilakukan oleh pengelola Bank Sampah agar masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Bank Sampah Karanglo Asri. Masyarakat sudah berperan sebagai pengelola ataupun anggota Bank Sampah Karanglo Asri dalam rangka pencegahan pencemaran meskipun belum optimal.
- 2) Belum optimalnya peran masyarakat dalam pencegahan pencemaran melalui Bank Sampah Karanglo Asri disebabkan oleh adanya beberapa kendala sebagai berikut:
  - a) Tidak semua masyarakat di desa ikut berperan aktif dan berpartisipasi dalam upaya pencegahan pencemaran melalui Bank Sampah Karanglo Asri karena tingkat kepedulian masyarakat masih kurang untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan dan masyarakat memiliki kesibukannya masing-masing.

- b) Tempat atau bangunan semi permanen yang dilakukan untuk kegiatan Bank Sampah Karanglo Asri masih sangat sederhana, sehingga jika musim hujan tiba air masuk ke dalam bangunan dan menggenangi lantai bangunan tersebut.
- c) Masih banyak Bank Sampah yang kurang aktif di Kecamatan Godean sehingga koordinasi antar Bank Sampah sangat kurang.
- d) Masyarakat masih belum memahami cara melakukan pengelolaan sampah rumah tangganya sendiri dengan cara melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah.

Berdasarkan kendala tersebut disimpulkan bawa peran masyarakat sangat penting dalam pencegahan pencemaran lingkungan, sehingga ditemukan perbedaan dengan skripsi penulis terhadap peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penerapan peraturan perundang-undangan khususnya dalam pengurangan sampah rumah tangga.

## **F. Batasan Konsep**

1. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada sebuah badan atau seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Poerwadarminta, 1968, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 235.

2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Pasal 1 Angka 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Sejen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di bidang lingkungan hidup.
3. Sampah berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
4. Pencegahan pencemaran lingkungan hidup adalah mengurangi sumber dampak lingkungan yang lebih berat.<sup>4</sup>
5. Pencemaran lingkungan adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan<sup>5</sup>, menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

---

<sup>4</sup> <https://environment-indonesia.com/training/cara-pencegahan-pencemaran-lingkungan/> , diakses 20 November 2022

<sup>5</sup> <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5765860/pencemaran-lingkungan-pengertian-jenis-dan-penyebab-terjadinya> Diakses 19 November 2022

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berfokus pada fakta sosial, yang berkaitan dengan Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mengurangi sampah rumah tangga sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Depok. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer sebagai data utama yang didukung dengan data sekunder.

### **2. Sumber Data**

Data yang dibutuhkan dalam penelitian hukum empiris ini terdiri atas data primer dan sekunder.

#### **a. Data Primer**

Dalam penelitian hukum empiris, data primer merupakan data utama. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti dengan cara mengumpulkan keterangan langsung dari pihak-pihak terkait.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang meliputi:

##### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
  - c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - d) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
  - e) Peraturan Daerah Kota Depok No.5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, dan statistik yang berkaitan dengan peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mengurangi sampah rumah tangga sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Depok.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Data primer yaitu data dikumpulkan melalui wawancara, dengan mengajukan wawancara kepada narasumber dan responden tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

- b. Data sekunder dikumpulkan dengan cara kepustakaan yaitu dilakukan dengan mengumpulkan berbagai bahan/sumber dari buku-buku makalah atau karya ilmiah.

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Depok.

#### 5. Responden

Responden adalah subjek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Dalam melakukan penelitian ini yang menjadi responden adalah Aldie Nur Pratama, S.T. Selaku Penyuluh Lingkungan Hidup di Kota Depok.

#### 6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Metode analisis data yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif, yaitu menganalisa data yang didapat dari berbagai sumber lalu data tersebut dihubungkan untuk memaparkan dan menjelaskan suatu persoalan, sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Proses berpikir/bernalar yang digunakan adalah deduktif, yaitu berawal dari proposisi umum kemudian berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.